



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 353/Pdt.G/2015/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Paiti Hanifah binti Lasim, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan hotel Grand Victoria, bertempat kediaman di jalan KS.Tubun gang 5 rt.3 kelurahan Sidodadi kecamatan Samarinda Ulu, kota Samarinda, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Muhammad Days bin M.Days, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, beralamat di jalan AM.Rifadin perumahan Grand Taman Sari Cluster Derawan blok A2 nomor 29 rt.31 kelurahan Harapan Baru kecamatan Loa Janan Ilir, kota Samarinda, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 353/Pdt.G/2015/PA.Smd, telah mengajukan gugat cerai terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu,

Putusan No. 353/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 16 Maret 2015.....1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 764/100/IX/1997, tanggal 25 September 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Mutiara, Kota Samarinda selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah orangtua Penggugat di jalan KS. Tubun Gang V RT. 03, Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama M. Aditya Pratama, lahir di Samarinda tanggal 13 April 1998 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika ada teman kerja Penggugat sms kepada Penggugat, kemudian tiba-tiba tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat hanya sebatas bekerja dan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak mempercayainya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki manapun kecuali dengan Tergugat saja, namun Tergugat tidak menerima penjelasan dan tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2013, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat

Putusan No. 353/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 16 Maret 2015.....2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad Days bin M. Days**) terhadap Penggugat (**Paiti Hanifah binti Lasim**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh ketua majelis telah memberikan nasihat kepada penggugat, agar penggugat dapat berdamai rukun kembali dengan tergugat, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya.

Putusan No. 353/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 16 Maret 2015.....3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah beserta dua buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda nomor 764/100/IX/1997 tanggal 25 September 1997, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saksi :

Penggugat mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Mastiawati binti Bejo, umur 39 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi sebagai ipar penggugat.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak lima tahun yang lalu karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk keperluan rumah tangga, sehingga semua keperluan biaya rumah tangga ditanggung penggugat dan dibantu orang tua penggugat, tergugat juga memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

Putusan No. 353/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 16 Maret 2015.....4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2013.
- o Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua Samiyati binti Lasim, umur 30 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik penggugat.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2010 karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, dikarenakan tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk keperluan rumah tangga, sehingga semua biaya rumah tangga ditanggung penggugat dan tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan
- o Bahwa sejak Oktober 2013 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal.
- o Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

Putusan No. 353/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 16 Maret 2015.....5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara dalam putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat berdamai rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi mediasi untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tidak dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak memberikan jawaban meskipun tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan melalui panggilan, namun tergugat dengan sengaja telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap tergugat tersebut maka hak jawab tergugat gugur, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara

Putusan No. 353/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 16 Maret 2015.....6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat pada tanggal 25 September 1997 tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeratai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat telah memberikan keterangan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada penggugat sehingga keperluan rumah tangga ditanggung penggugat dan diabntu prang tua pengggat dan tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dengan menuduh penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dan sejak Oktober 2013 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 penggugat telah menerangkan mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat, saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar, saksi juga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, saksi mengetahui penyebab perselsihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat semua biaya rumah tangga ditanggung penggugat sendiri dan tergugat cemburu pada penggugat dengan menuduh penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akibat dari perselishan tersebut sejak Oktober 2013 pengugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.

Putusan No. 353/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 16 Maret 2015.....7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, keterangan saksi sesuai dengan dalil penggugat, keterangan saksi penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta kejadian antara penggugat dengan tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 25 September 1997 tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda, sejak tahun 2010 kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberi nafkah pada penggugat dan tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dan sejak Oktober 2013 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan yang disebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah pada penggugat dan tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri tentunya mendambakan kebahagiaan, namun antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat mewujudkannya karena perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah

Putusan No. 353/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 16 Maret 2015.....8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pengugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan, pengugat sangat kecewa dengan sikap tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah kepada pengugat dan terlebih-lebih lagi tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan menuduh pengugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, pengugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka pengugat mohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan pengugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga pengugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara pengugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan pengugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau

Putusan No. 353/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 16 Maret 2015.....9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”

2. Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*;

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza HuriyatuzZaujain Juz I hal 83 *"Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, alasan gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Putusan No. 353/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 16 Maret 2015.....10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan parut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Muhammad Days bin M.Days terhadap penggugat Paiti Hanifah binti Lasim;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Drs. Tamimudari, MH

Putusan No. 353/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 16 Maret 2015.....11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Fathurrachman, MH dan Drs. Muh.Rifa'i, MH masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi Panitera Pengganti M.Hamdi, SH, M.Hum serta dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, MH

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, MH

Panitera Pengganti,

Drs.Muh.Rifa'i, MH

M.Hamdi, SH,M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp245.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp336.000,-

Putusan No. 353/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 16 Maret 2015.....12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)